



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (alm) Halafi Rochmad;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sambiroto XI Rt. 03, Rw. 07, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangkebon utara, Rt. 01, Rw. 03, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/126/XI/2023/Reskrim dan Nomor SP.Kap/127/XI/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UNI LESTARI RACHMADYATI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Januari 2024 Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dan Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan secara bersama sama ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dan Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Doosbook HP Infinix Hot 20i warna Energy Green, Nomor Imei 1: 358267170748282, Imei2: 258267170748290
- 1 (satu) buah HP Infinix Hot 20i warna Energy Green, Nomor Imei 1: 358267170748282, Imei2: 258267170748290.

Dikembalikan kepada saksi So'imun Bin alm.Jasmani

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021, Warna Hitam, Nopol H-5578-OF, Nomor Rangka: MH1JM8117MK692891, Nomor Mesin JM81E694495, Beserta kuncinya

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat tahun 2021, Warna Hitam, Nopol H-5578-OF, Nomor Rangka: MH1JM8117MK692891, Nomor Mesin JM81E694495, An. Stev Edgar G.S.

- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna abu-abu bertuliskan "RUSS" di bagian dada.

Dikembalikan kepada terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto.

4. Menetapkan supaya terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dan Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pledoi/pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad bersama Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad bertemu Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto di daerah Peterongan Semarang untuk kerja ngamen, kemudian terdakwa I mengatakan “ AYO JAKER SEKARANG” yang artinya mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 12.00 wib para terdakwa sampai di jalan Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, terdakwa I melihat anak korban Ardiandra Fardan Arthanesa pulang sekolah yang sedang memainkan Hand Phone INFINIX, warna energy green milik anak korban atau setidaknya tidak miliknya orang lain selain para terdakwa di pinggir Jalan Raya Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, lalu terdakwa I mengatakan “ MIDUN MIDUN KUI WAE” yang menyuruh terdakwa II turun ,kemudian terdakwa II dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di dekat lokasi,lalu terdakwa II menghampiri anak korban langsung mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green secara paksa dengan cara merebut dari tangan anak korban ,kemudian antara anak korban dan terdakwa II tarik menarik Hand Phone tersebut dan terdakwa II berhasil menguasai HP tersebut lalu terdakwa II lari menuju terdakwa I yang sudah siap diatas sepeda motor Honda beat, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berboncengan meninggalkan anak korban namun anak korban sempat memegang jemper yang dipakai terdakwa II, melihat hal tersebut terdakwa II langsung “mengipatkan tangan anak korban setelah terlepas para terdakwa tancap gas langsung pergi, akibat perbuatan para terdakwa anak korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Semarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SO'IMUN BIN (Alm) JASMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah didengar/diperiksa keterangan oleh Penyidik Polres Semarang sehubungan dengan masalah pencurian dan keterangan tersebut sudah benar semua.
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah pencurian mengambil hp milik Ardiandra Fardan Arthanesa, anak saksi.
- Bahwa Ardiandra Fardan Arthanesa kehilangan Hp nya tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 12.10 wib. bertempat di dipinggir di Jl. Lemah Abang Bandungan, Bergas Lor, Kec. Bergas, Kab. Semarang.
- Bahwa yang mengambil adalah para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu berupa : 1 buah HP INFINIX, warna energy green.
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mengambil 1 buah HP INFINIX, warna energy green tersebut, saya diberitahu ketika Ardiandra Fardan Arthanesa pulang sekolah dengan posisi duduk memegang hp dipinggir di Jl. Lemah Abang Bandungan, Bergas Lor, Kec. Bergas, Kab. Semarang, sewaktu mengirim pesan untuk dijemput, didatangi oleh satu terdakwa yang tidak dikenal dengan jalan kaki langsung merebut hp milik anak saya Ardiandra Fardan Arthanesa, kemudian terdakwa langsung berlari menuju arah Spm Honda beat yang berhenti didepan dan terdakwa membonceng terdakwa lain yang sudah menunggu.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta izin sebelumnya kepada Ardiandra Fardan Arthanesa saat mengambil hp tersebut.
- Bahwa kerugian yang diderita Ardiandra Fardan Arthanesa atas kejadian ini sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ardiandra Fardan Arthanesa tidak mengalami luka-luka dari kejadian ini.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. OKA SUSANTI Binti (Alm) HALAFI ROCHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didengar/diperiksa keterangan oleh Penyidik Polres Semarang sehubungan dengan masalah pencurian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian Para Terdakwa mengambil Hp milik Ardiandra Fardan Arthanesa tersebut.

- Bahwa setahu saksi, saksi telah membeli 1 buah HP INFINIX, warna energy green, ke terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan ternyata Hp tersebut adalah hasil dari pencurian/perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dan Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto.

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa mengambil 1 buah HP INFINIX, warna energy green milik Ardiandra Fardan Arthanesa tersebut, saksi tahu dari pihak Kepolisian.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Hp tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang akan meringankan Terdakwa (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad.

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Rabu, 1 November 2023, sekitar pukul 23.00 wib, bertempat Pasar Johar Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto melakukan pencurian Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 12.10 wib. dipinggir Jl. Lemah Abang Bandungan, Bergas Lor, Kec. Bergas, Kab. Semarang.

- Bahwa peran terdakwa menentukan target pencurian dan yang menjual Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut kepada kakak saya yang bernama OKA SUSANTI Binti (Alm) HALAFI ROCHMAD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto berperan sebagai esekutor saat melakukan pencurian.

- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat Tahun 2021, Warna Hitam, Nopol : H 5578 OF.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa.

- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa bertemu Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiartodi daerah Peterongan Semarang untuk kerja ngamen, kemudian terdakwa mengatakan " AYO JAKER SEKARANG" yang artinya mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian,

- b. Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam milik terdakwa II mencari sasaran barang yang akan diambil.

- c. Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wib kami sampai di jalan Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, terdakwa melihat korban Ardiandra Fardan Arthanesa pulang sekolah yang sedang memainkan Hand Phone INFINIX, warna energy green.

- d. Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan " MIDUN MIDUN KUI WAE" yang menyuruh terdakwa II turun sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor di dekat lokasi.

- e. Bahwa selanjutnya terdakwa II menghampiri korban langsung mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green dengan cara merebut dari tangan korban, setelah berhasil merebutnya kemudian kami langsung pergi.

- Bahwa Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut akan kami jual dan hasilnya kami bagi.

- Bahwa Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut terdakwa jual kepada kakak terdakwa yang bernama OKA SUSANTI Binti (Alm) HALAFI ROCHMAD dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya ketika mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar semua.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) .

Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto.

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Rabu, 1 November 2023, sekitar pukul 23.00 wib, bertempat Pasar Johar Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok melakukan pencurian Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 12.10 wib. dipinggir Jl. Lemah Abang Bandungan, Bergas Lor, Kec. Bergas, Kab. Semarang.
- Bahwa peran terdakwa sebagai esekutor saat melakukan pencurian, sedangkan terdakwa I Tomy Halyfad menentukan target pencurian dan yang menjual Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut kepada OKA SUSANTI Binti (Alm) HALAFI ROCHMAD..
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat Tahun 2021, Warna Hitam, Nopol : H 5578 OF.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa I Tomy Halyfad
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berawal pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa bertemu Terdakwa I Tomy Halyfad daerah Peterongan Semarang untuk kerja ngamen, kemudian terdakwa I mengatakan “ AYO JAKER SEKARANG” yang artinya mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian,
 - b. Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam milik terdakwa mencari sasaran barang yang akan diambil.
 - c. Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wib kami sampai di jalan Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, terdakwa melihat korban Ardiandra Fardan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthanesa pulang sekolah yang sedang memainkan Hand Phone INFINIX, warna energy green.

d. Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan “ MIDUN MIDUN KUI WAE” yang menyuruh terdakwa turun sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di dekat lokasi.

e. Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban langsung mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green dengan cara merebut dari tangan korban, setelah berhasil merebutnya kemudian kami langsung pergi.

- Bahwa Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut akan kami jual dan hasilnya kami bagi.

- Bahwa Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut terdakwa jual kepada OKA SUSANTI Binti (Alm) HALAFI ROCHMAD dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya ketika mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green tersebut.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar semua.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Doosbook HP Infinix Hot 20i warna Energy Green, Nomor Imei 1: 358267170748282, Imei2: 258267170748290

- 1 (satu) buah HP Infinix Hot 20i warna Energy Green, Nomor Imei 1: 358267170748282, Imei2: 258267170748290.

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021, Warna Hitam, Nopol H-5578-OF, Nomor Rangka: MH1JM8117MK692891, Nomor Mesin JM81E694495, Beserta kuncinya

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat tahun 2021, Warna Hitam, Nopol H-5578-OF, Nomor Rangka: MH1JM8117MK692891, Nomor Mesin JM81E694495, An. Stev Edgar G.S.

- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna abu-abu bertuliskan “RUSS” di bagian dada.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad bertemu Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto di daerah Peterongan Semarang untuk kerja ngamen.

- Bahwa benar kemudian terdakwa I mengatakan “ AYO JAKER SEKARANG” yang artinya mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II mencari sasaran barang yang akan diambil.

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.00 wib para terdakwa sampai di jalan Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, terdakwa I melihat anak korban Ardiandra Fardan Arthanesa pulang sekolah yang sedang memainkan Hand Phone INFINIX, warna energy green di pinggir Jalan Raya Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengatakan “ MIDUN MIDUN KUI WAE” yang menyuruh terdakwa II turun ,kemudian terdakwa II dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di dekat lokasi,lalu terdakwa II menghampiri anak korban langsung mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green secara paksa dengan cara merebut dari tangan anak korban.

- Bahwa benar kemudian antara anak korban dan terdakwa II tarik menarik Hand Phone tersebut dan terdakwa II berhasil menguasai HP tersebut lalu terdakwa II lari menuju terdakwa I yang sudah siap diatas sepeda motor Honda beat.

- Bahwa benar kemudian terdakwa I dan terdakwa II berboncengan meninggalkan anak korban namun anak korban sempat memegang jemper yang dipakai terdakwa II , melihat hal tersebut terdakwa II langsung “mengipatkan tangan anak korban setelah terlepas para terdakwa tancap gas langsung pergi.



- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa anak korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dan terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dan terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad bertemu Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto di daerah Peterongan Semarang untuk kerja ngamen.

- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan “ AYO JAKER SEKARANG” yang artinya mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II mencari sasaran barang yang akan diambil.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wib para terdakwa sampai di jalan Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, terdakwa I melihat anak korban Ardiandra Fardan Arthanesa pulang sekolah yang sedang memainkan Hand Phone INFINIX, warna energy green di pinggir Jalan Raya Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan “ MIDUN MIDUN KUI WAE” yang menyuruh terdakwa II turun ,kemudian terdakwa II dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di dekat lokasi,lalu terdakwa II menghampiri anak korban langsung mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green secara paksa dengan cara merebut dari tangan anak korban.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) buah HP INFINIX, warna energy green, IMEI I : 358267170748282, IME II : 358267170748290 adalah milik anak saksi So'imun yang bernama Ardiandra Fardan Arthanesa yang ditaksir seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah):

Dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi".

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad bertemu Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto di pinggir Jalan Raya Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan " MIDUN MIDUN KUI WAE" yang menyuruh terdakwa II turun.
- Bahwa kemudian terdakwa II dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di dekat lokasi.
- Bahwa kemudian terdakwa II menghampiri anak korban langsung mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green secara paksa dengan cara merebut dari tangan anak korbamn.
- Bahwa kemudian antara anak korban dan terdakwa II tarik menarik Hand Phone tersebut dan terdakwa II berhasil menguasai HP tersebut lalu terdakwa II lari menuju terdakwa I yang sudah siap diatas sepeda motor Honda beat.
- Bahwa Hand Phone INFINIX, warna energy green telah dijual oleh terdakwa I kepada Oka Susanti dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi".

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad bertemu Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto di daerah Peterongan Semarang untuk kerja ngamen.

- Bahwa kemudian terdakwa I mengatakan “ AYO JAKER SEKARANG” yang artinya mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 12.00 wib para terdakwa sampai di jalan Lemah Abang Bandungan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

- Bahwa saat terdakwa I melihat anak korban Ardiandra Fardan Arthanesa pulang sekolah yang sedang memainkan Hand Phone INFINIX, warna energy green lalu terdakwa I mengatakan “ MIDUN MIDUN KUI WAE” yang menyuruh terdakwa II turun .

- Bahwa kemudian terdakwa II dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor di dekat lokasi, lalu terdakwa II menghampiri anak korban langsung mengambil Hand Phone INFINIX, warna energy green secara paksa dengan cara merebut dari tangan anak korban.

- Bahwa selanjutnya antara anak korban dan terdakwa II tarik menarik Hand Phone tersebut dan terdakwa II berhasil menguasai HP tersebut lalu terdakwa II lari menuju terdakwa I yang sudah siap diatas sepeda motor Honda beat.



- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II berboncengan meninggalkan anak korban namun anak korban sempat memegang jemper yang dipakai terdakwa II, melihat hal tersebut terdakwa II langsung “mengipatkan tangan anak korban setelah terlepas para terdakwa tancap gas langsung pergi.

Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim di samping tetap memperhatikan kualitas perbuatan para Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, para Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan dari tanggungjawab pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, hanya saja menurut Majelis adil dan lebih bijaksana apabila pidana yang dijatuhkan perlu dikurangi dari tuntutan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Doosbook HP Infinix Hot 20i warna Energy Green, Nomor Imei 1: 358267170748282, Imei2: 258267170748290
- 1 (satu) buah HP Infinix Hot 20i warna Energy Green, Nomor Imei 1: 358267170748282, Imei2: 258267170748290.

merupakan milik saksi So'imun Bin alm.Jasmani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah, dikembalikan kepada saksi So'imun Bin alm.Jasmani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021, Warna Hitam, Nopol H-5578-OF, Nomor Rangka: MH1JM8117MK692891, Nomor Mesin JM81E694495, Beserta kuncinya
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat tahun 2021, Warna Hitam, Nopol H-5578-OF, Nomor Rangka: MH1JM8117MK692891, Nomor Mesin JM81E694495, An. Stev Edgar G.S.
- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna abu-abu bertuliskan "RUSS" di bagian dada.

merupakan milik Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi So'imun

Bin alm. Jasmani;

- Para terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dan Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama sama" sebagaimana dakwaan tinggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tomy Halyfad Alias Tomblok Bin (Alm) Halafi Rochmad dan Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doosbook HP Infinix Hot 20i warna Energy Green, Nomor Imei 1: 358267170748282, Imei2: 258267170748290;

- 1 (satu) buah HP Infinix Hot 20i warna Energy Green, Nomor Imei 1: 358267170748282, Imei2: 258267170748290;

Dikembalikan kepada Saksi So'imun Bin alm.Jasmani;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021, Warna Hitam, Nopol H-5578-OF, Nomor Rangka: MH1JM8117MK692891, Nomor Mesin JM81E694495, Beserta kuncinya;

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat tahun 2021, Warna Hitam, Nopol H-5578-OF, Nomor Rangka: MH1JM8117MK692891, Nomor Mesin JM81E694495, An. Stev Edgar G.S.;

- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna abu-abu bertuliskan "RUSS" di bagian dada;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Stev Edgar Giena Sugiarto Bin Bogie Donata Sugiarto;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Yamsri Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mas Hardi Polo, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Unr